

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
“CRACK” SOFTWARE VIDEO EDITING DAN
PENGUNAANNYA DALAM DUNIA KERJA
(Studi Kasus Di Facebook Group Micro Drone Race
Indonesia)**



Oleh

Muhammad Sayyaf Izzuddin Zaky

NIM : 16421187

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
“CRACK” SOFTWARE VIDEO EDITING DAN
PENGUNAANNYA DALAM DUNIA KERJA
(Studi Kasus Di Facebook Group Micro Drone Race
Indonesia)**



Oleh

Muhammad Sayyaf Izzuddin Zaky

NIM : 16421187

Pembimbing:

Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Sayyaf Izzuddin Zaky

NIM : 16421187

Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap “Crack” Software Video Editing Dan Penggunaannya Dalam Dunia Kerja (Studi Kasus Di Facebook Group Micro Drone Race Indonesia)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muh. Sayyaf Izzuddin Zaky



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 8 Juni 2023
Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap "Crack" Software Video Editing dan Penggunaannya dalam Dunia Kerja (Studi Kasus di Facebook Group Micro Drone Race Indonesia)
Disusun oleh : MUHAMMAD SAYYAF IZZUDDIN ZAKY
Nomor Mahasiswa : 16421187

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Penguji II : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. (.....)
Pembimbing : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. (.....)



NOTA DINAS

Yogyakarta, 30 Juni 2022 M
1 Zulhijjah 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 811/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD SAYYAF IZZUDDIN ZAKY
Nomor Mahasiswa : 16421187

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
"CRACK" SOFTWARE VIDEO EDITING DAN
PENGUNAANNYA DALAM DUNIA KERJA (STUDI
KASUS DI FACEBOOK GROUP MICRO DRONE RACE
INDONESIA)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Sayyaf Izzuddin Zaky


Nomor Mahasiswa : 16421187

Judul Skripsi : Pandangan Hukum Islam Terhadap “Crack” Software Video Editing Dan Penggunaannya Dalam Dunia Kerja (Studi Kasus Di Facebook Group Micro Drone Race Indonesia)

Berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Mei 2023

Dosen Pembimbing Skripsi,



Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberti motivasi, menyayangi, dan membantu semangat belajar dan menyelesaikannya selama ini:

1. (Alm) Bapak dan Umi yang selalu memberikan dukungan kepada anaknya dengan kondisi apapun, dan tidak pernah lelah untuk dapat menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi ini.
2. Ke-4 kakak dan 2 adik yang selalu memberikan support dan motivasi kepada saya.
3. Seseorang yang selalu setia, sabar, peduli, dan mau untuk berjuang bersama.
4. Teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ahwal Syakhshiyah 2016 UII
5. Teman-teman kontrakan yang selalu menemani dalam susah maupun senang selama menjadi civitas akademika UII.
6. Dan semua teman-teman FIAI dan UII yang tercinta.

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۝٣٩

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,” (Q.S. An-Najm ayat 39).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Manusia sudah semakin dimudahkan oleh perkembangan teknologi, dimana dengan berkembang pesatnya teknologi dapat membantu manusia mengerjakan hal-hal yang biasa dikerjakan dengan memakan waktu yang cukup lama dan rumit menjadi sangat singkat dan mudah. Penggunaan komputer dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah bahkan bisa dibilang wajib. Dalam perkembangannya sendiri, komputer mendapatkan *upgrade* yang cukup signifikan baik dalam hal perangkat keras maupun dalam aspek perangkat lunaknya. Dengan semakin dibutuhkannya komputer di kehidupan sehari-hari manusia, para pencipta dan pengembang *software* komputer semakin berlomba-lomba dan bersaing mendapatkan pasarnya. Salah satunya adalah pencipta dan pengembang *software video editing*. Karena di zaman gempuran sosial media, iklan dan promosi dengan menggunakan video jauh lebih efisien dan mudah menjangkau banyak kalangan lewat jejaring sosial media dan platform lainnya di jagat maya. Salah satu platform yang mudah diakses adalah jejaring sosial media *Facebook*. Penyusun sendiri meneliti penggunaan *software video editing* di salah satu grup *facebook* dari komunitas *Micro Drone Race Indonesia* yang di dalamnya terdapat lebih dari 18 ribu anggota dimana tidak semua anggota grup tersebut menggunakan *software video editing* original atau berbayar, melainkan ada juga yang menggunakan *software* bajakan. *Software-software* bajakan tersebut ternyata banyak beredar di grup *facebook Micro Drone Race Indonesia* melalui sharing antar anggota di grup tersebut. Hal tersebut adalah tindakan ilegal dan dilarang oleh negara dan juga syariat karena pembajakan merupakan perbuatan curang terhadap hak cipta karena merugikan pencipta dan pengembang *software* tersebut. Islam sendiri melarang seseorang untuk berbuat sesuatu yang bathil dan merugikan orang lain, perintah tersebut sudah banyak termaktub dalam firman Allah di Al-Qur'an. Karena *software video editing* bajakan itu ilegal dan dilarang, maka menggunakannya dalam pekerjaan adalah hal haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: *Hukum Islam, Software Bajakan, Hak Cipta, Micro Drone Race Indonesia*

ABSTRACT

Humans have been increasingly facilitated by the development of technology, whereby the rapid development of technology can help humans do things that usually take a long time and are complicated to be very short and easy. The use of computers in everyday life in this day and age has become commonplace and can even be considered mandatory. In its own development, the computer received a significant upgrade both in terms of hardware and software aspects. With the increasing need for computers in people's daily lives, creators and developers of computer software are increasingly competing and competing for the market. One of them is the creator and developer of video editing software. Because in the age of the onslaught of social media, advertising and promotion using video is much more efficient and easy to reach many groups through social media networks and other platforms in cyberspace. One platform that is easily accessible is the social media network Facebook. The author himself researched the use of video editing software in one of the Facebook groups of the Micro Drone Race Indonesia community, in which there are more than 18 thousand members, where not all members of the group use original or paid video editing software, but some use pirated software. It turns out that there are many pirated software circulating on the Micro Drone Race Indonesia facebook group through sharing between members in the group. This is an illegal action and is prohibited by the state and also the Shari'a because piracy is an act of fraudulent copyright because it harms the creators and developers of the software. Islam itself prohibits a person from doing something that is false and harmful to others, this command has been contained in the word of Allah in the Qur'an. Since pirated video editing software is illegal and prohibited, using it in work is unlawful and not permissible in Islam.

Keywords: Islamic Law, Pirated Software, Copyright, Micro Drone Race Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah SWT, berkat Rahmat, Taufik dan Inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap “Crack” Software Video Editing Dan Penggunaannya Dalam Dunia Kerja (Studi Kasus Di Facebook Group Micro Drone Race Indonesia)” ini.\

Shawalat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang penuh kejahiliyahan menuju dunia yang penuh dengan peradaban ini.

Adapun penyelesaian skripsi ini penulis lakukan demi memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


Berbagai usaha maksimal demi terwujudnya skripsi telah penulis lakukan, namun dengan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki maka pasti terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun sangat mengharapkan adanya pemberian saran dan kritik dari para pembaca sekalian yang budiman, agar penulisan skripsi ini dapat penulis tanggungjawabkan secara ilmiah.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, membimbing dan mendoakan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terwujud. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Krismono, SHI., MSI., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Ibu Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mau meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dalam membimbing penulis selama penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I., selaku dosen pembimbing akademik penulis.
6. (Alm.) Bapak M. Abdul Rozak SA dan Ibu Siti Nur Kholifah selaku orang tua penulis yang sangat penulis cintai yang tanpa lelah selalu mendukung dan mendoakan penulis. Semoga Ibu Siti Nur Kholifah selalu diberi nikmat kesehatan, rezeki dan umur yang panjang oleh Allah SWT, dan (Alm.) Bapak M. Abdul Rozak SA diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT dan senantiasa selalu dijauhkan dari siksa api neraka, dan dapat bertemu kembali di surganya, Amin.
7. Mas Himmawan Rahmat Syukur, Mas Noor Cahyo Wibowo, Mas Muhammad Rizqon Zaid, dan Mas Muhammad Irfan Adysurya selaku kakak-kakak penulis yang senantiasa sabar dan selalu membimbing. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan motivasinya. Semoga kita semua memiliki kehidupan yang sukses dunia dan akhirat. Amin.
8. Muhammad Khoirul Anam dan Najwa Fatkhul Karomah selaku adik-adik kandung penulis yang tercinta. Terimakasih selalu memberi support dan motivasi di manapun dan kapanpun. Semoga kita diberikan kesuksesan di setiap langkah kedepannya, Amin.
9. Ricantie Imroatus S. selaku seseorang yang selalu setia mendampingi, menemani, dan menjadi motivasi penulis. Semoga Allah kabulkan selalu do'a, harapan, dan keinginan kita. Amin.
10. Seluruh para dosen Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang sangat penulis hormati. Terima kasih karena telah mendidik dan berbagi ilmu kepada penulis selama penulis kuliah di Universitas Islam Indonesia ini.
11. Seluruh staff akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
12. Seluruh sahabat seperjuangan penulis di Ahwal Syakhshiyah, terkhusus angkatan 2016 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga mimpi-mimpi kita dapat kita wujudkan dikemudian hari, Amin.

Yogyakarta, 16 Mei 2023



Muhammad Sayyaf Izzuddin Zaky

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6

D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	16
1. <i>Software</i>	16
2. Pengertian <i>Crack</i>	18
3. Dasar Hukum <i>Cracking Software</i>	19
BAB III : METODE PENELITIAN.....	24
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	24
2. Sumber Data.....	24
3. Seleksi Sumber.....	25
4. Teknik Pengumpulan Data.....	26
5. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Profil Facebook Group Micro Drone Race Indonesia.....	29
2. Penggunaan Software Video Editing “Crack” di kalangan penghobi dan anggota komunitas Micro Drone Race Indonesia.....	31
B. Pembahasan.....	35
1. <i>Software</i>	35

2. Pandangan Hukum Islam.....	39
BAB V : PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi pada akhir dekade ini telah memudahkan manusia untuk dapat melakukan pekerjaannya. Salah satunya dengan melakukan komputerasi (computerized) dalam segala aspek pekerjaan dan segala bidang. Komputer tidak hanya digunakan di kantor-kantor besar, perusahaan, instansi pemerintah, dan sekolah. Namun, penggunaan komputer juga sudah mulai merambah urusan rumah tangga. Kehadiran komputer di tengah kehidupan manusia saat ini tentunya membuat beban pekerjaan menjadi lebih ringan, dengan komputer pekerjaan yang dilakukan dapat diselesaikan dengan cepat dan akurat. Selain itu, dengan adanya komputer, jika dalam prosesnya terdapat kesalahan dan/atau kesalahan, dapat diganti, dihapus, atau dibenarkan sehingga sangat memudahkan dan memberikan manfaat lebih bagi manusia.

Dalam penggunaannya sendiri komputer terdiri dari dua perangkat yang saling berkaitan dalam pekerjaannya, 2 perangkat tersebut adalah perangkat keras dan perangkat lunak. Secara umum, perangkat keras adalah “komponen-komponen yang menyusun sistem komputer, yang memungkinkan komputer melakukan tugasnya”.¹

¹ Budi Aprianto, “Sistem Informasi Laporan Data Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Tembilahan Berbasis Web,” Jurnal Sistemasi 2, no. 2 (2013): 58, <https://core.ac.uk/download/pdf/229748317.pdf>.

Sedangkan perangkat lunak adalah “komponen dalam sistem komputer berupa program untuk mengatur hubungan antara perangkat keras dan operator serta mengawasi semua kegiatan di dalam CPU”.²

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan kemampuan akal manusia untuk berpikir. Selain maraknya penggunaan komputer di berbagai bidang dan berkembangnya berbagai macam software, banyak juga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan dan tindakan melawan hukum terhadap software berbayar dengan cara meretas atau *cracking software* berbayar tersebut. Secara bahasa kata *crack* berasal dari bahasa Inggris yang berarti retakan; celah; letusan.³ Sedangkan secara istilah, *Cracking* merujuk pada "mengubah perangkat lunak untuk menonaktifkan fitur yang tidak diinginkan oleh seorang peretas, yang sering terkait dengan teknik perlindungan seperti: perlindungan pencetakan, perlindungan terhadap manipulasi perangkat lunak, versi percobaan atau demo, nomor seri, kunci perangkat keras, pengecekan tanggal, pengecekan CD, atau gangguan perangkat lunak seperti nag screen atau adware".⁴

Dalam kondisi ini, menyebarkan, mendistribusikan, dan menggunakan *software cracking* dilarang dan melanggar aturan. Karena

² Budi Aprianto, “Sistem Informasi Laporan Data Pertambangan Pada Dinas Pertambangan Dan Energi Tembilahan Berbasis Web,” *Jurnal Sistemasi* 2, no. 2 (2013): 58, <https://core.ac.uk/download/pdf/229748317.pdf>.

³ John M. Ecols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XXIX, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2007), h.153.

⁴ Muhammad Yogi, dkk, “Software Cracking,” *Jurnal Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma* (2018) <https://id.scribd.com/doc/230061143/Jurnal-Software-Cracking>.

dalam hal ini telah melanggar ketentuan mengenai hak cipta dari *software* tersebut.

Di Indonesia sendiri telah dibentuk berbagai peraturan yang berfungsi untuk mengatur tata kehidupan masyarakatnya agar terciptanya kehidupan yang nyaman dan tenteram, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang merasa kesulitan dan tidak mau mematuhi peraturan atau bahkan melanggar aturan yang berlaku dan berdebat untuk tujuan tertentu.

Dalam kasus pembajakan *software*, tindakan *cracking* menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pengembang dan pencipta *software* itu sendiri. Karena proses pembuatan (*creating*) dan pengembangan (*development*) membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk proses riset, inovasi, tenaga ahli, hingga pemasaran dan lain sebagainya. Biaya modal ini dapat ditutup dan diganti melalui hasil penjualan lisensi perangkat lunak.

Menurut statistik dari Business Software Alliance (BSA), pada tahun 2017, sebanyak 83 persen perangkat lunak yang beredar di Indonesia adalah ilegal. Penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi atau ilegal di Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius. Dalam acara Legalize and Protect yang digelar di Jakarta, Senior Director BSA, Tarun Sawney, mengungkapkan bahwa rata-rata penggunaan perangkat lunak ilegal adalah 57 persen, sedangkan di Indonesia mencapai 83 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia. "Di kawasan Asia Pasifik, rata-rata penggunaan perangkat lunak ilegal mencapai 57 persen, sementara di

Indonesia mencapai 83 persen. Ini merupakan angka yang sangat tinggi, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia," kata Sawney di Jakarta pada Senin (18/3/2019) lalu..⁵

Pada umumnya hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh hukum Islam. Dan merupakan kekayaan yang menghasilkan pendapatan bagi pemiliknya. Program komputer sebagai perangkat lunak dari komputer merupakan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta.⁶

Dalam perkembangan lebih lanjut mengenai masalah hak cipta dan hak paten ini cenderung mengarah pada praktek monopoli terhadap suatu produk. Ketika suatu produk dilindungi hak cipta dan dipatenkan oleh suatu perusahaan, hanya perusahaan tersebut yang memiliki hak untuk memproduksi dan melisensikannya secara legal. Hal ini tentunya akan membuat perusahaan mengatur dan menentukan harga pasar dari produk tersebut. Kalaupun ada pihak lain yang menjual produknya (tanpa perjanjian kerjasama) maka dihadapkan pada pilihan membayar royalti kepada perusahaan pemegang hak paten atau membayar denda. Namun permasalahan ini muncul ketika produk tersebut hanya dimiliki dan hanya dapat dibuat oleh satu perusahaan saja tanpa adanya alternatif produk lain, dalam hal ini penulis fokus pada *software* berbasis video editing yang sudah

⁵ Tirto.id, "Indonesia Jadi Pengguna Software Bajakan Tertinggi di Asia Pasifik", dikutip dari <https://tirto.id/indonesia-jadi-pengguna-software-bajakan-tertinggi-di-asia-pasifik-djSo> diakses pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 jam 15.50 WIB.

⁶ Danu Winoto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang", Skripsi, Semarang: IAIN Walisongo, 2009.

marak dan memiliki variasi produk dari berbagai perusahaan sehingga orang bebas memilih perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri (fitur dan anggaran keuangan).

Facebook group Micro Drone Race Indonesia merupakan forum yang cukup besar di jejaring media sosial *Facebook*, yang jumlah keanggotaannya terdapat lebih dari 18 ribu dimana sebagian besar anggotanya juga menggunakan aplikasi *video editing* yang cukup beragam dan diantaranya terdapat aplikasi *video editing* berbayar. Namun banyak juga para anggotanya yang melakukan metode *crack* pada aplikasi *video editing* berbayar yang digunakannya. Selain itu, dari pantauan kami banyak juga anggota grup yang memanfaatkan *software video editing* tersebut untuk mendapatkan penghasilan bagi mereka.

Dari masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan mengenai **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP “CRACK” SOFTWARE VIDEO EDITING DAN PENGGUNAANNYA DALAM DUNIA KERJA (Studi Kasus Di Facebook Group Micro Drone Race Indonesia)”**

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang akan dijawab dijawab dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan software bajakan dalam dunia kerja dari anggota Group Micro Drone Race Indonesia?

2. Apa pandangan islam terhadap penggunaan software bajakan dalam dunia kerja?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penggunaan software bajakan dalam dunia kerja dari anggota Group Micro Drone Race Indonesia
- b. Mengetahui pandangan Islam terhadap penggunaan software bajakan dalam dunia kerja

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis sendiri secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Untuk mengetahui dan mengembangkan pengetahuan tentang praktik *software* bajakan dalam dunia kerja serta bagaimana pandangan syariat Islam mengenai tindakan ini. Selain itu penelitian ini juga dapat menambah wawasan tentang dasar penggunaan aplikasi bajakan dalam berbagai aspek di kehidupan sehari-hari.

b. Manfaat Praktis

Dengan terlaksananya penelitian ini diharap mampu memberikan penjelasan dan acuan tentang penggunaan *software* bajakan dalam pandangan Islam yang dapat disampaikan kepada masyarakat umum serta menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu,

penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengetahuan anggota Group Micro Drone Race Indonesia untuk menggunakan software asli.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini, penulis membuat tata bahasa yang terstruktur dengan lima bab dan beberapa subtopik yang terkait dengan bab lainnya. Susunannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang mengarahkan pembaca pada tujuan penulis dalam menyusun penelitian ini. Bab ini terdiri dari empat bagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian.

Bab kedua, membahas tentang kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas tentang polemik dari penelitian yang sudah ada terkait penggunaan *software* bajakan khususnya *software video editing* dalam tinjauan hukum islam.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan agar mendapatkan data-data dan juga informasi mengenai penggunaan *software video editing* melalui kuesioner dan wawancara pada sumber.

Bab keempat, membahas tentang hasil penelitian dan pembahasn tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap penggunaan *software video editing* dalam dunia kerja.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan isi keseluruhan dan saran hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Selama penyusunan skripsi yang penulis lakukan sejauh ini, terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas tentang *software* bajakan dalam tinjauan hukum islam sebagai berikut:

Nita Triana pada tahun 2018 meneliti tentang “*Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional*” penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang tegas mengacu pada Perjanjian TRIPs. Regulasi HKI yang berlandaskan TRIPs memiliki dua sisi dalam perlindungan hukum HKI. Di satu sisi, ia melindungi kepentingan individual dari pembajakan dan pencurian karya cipta intelektual. Namun, di sisi lain, perlindungan hukum ini sejauh ini lebih menguntungkan negara-negara maju, terutama perusahaan multinasional dari negara-negara maju yang menjadi subjek hukum HKI.

Sementara itu, Hukum Islam yang telah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia mengatur bahwa Hak Kekayaan Intelektual merupakan harta dan harus dilindungi sebagai kepemilikan individual. Namun, dalam kepemilikan harta juga terdapat kewajiban pada pemiliknya untuk menggunakan harta tersebut demi kemaslahatan orang banyak,

sehingga bersifat komunal. Secara keseluruhan, Hukum Islam tentang HKI mencerminkan prinsip keseimbangan perlindungan antara hak moral dan ekonomi, serta hak komunal dan individual. Dengan berbasis pada nilai-nilai masyarakat, Hukum HKI semacam ini akan lebih memperkuat bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi.⁷

Aditya Pandu Wicaksono dan Dekar Urumsah pada tahun 2017 melakukan penelitian tentang *“Perilaku Pembajakan Produk Digital: Cerita Dari Mahasiswa Di Yogyakarta”* Dalam penelitian ini diketahui bahwa persepsi manfaat produk digital yang serupa dengan produk asli dapat mendorong tindakan pembajakan. Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam memicu perilaku ini, karena individu merasa bahwa tindakan pembajakan sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh orang di sekitarnya. Hal ini memberikan alasan atau justifikasi bagi mereka untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Studi ini juga menemukan bahwa penilaian moral tidaklah cukup sebagai pencegah bagi tindakan pembajakan. Konsumen menyadari bahwa tindakan tersebut salah, namun karena sudah banyak dilakukan dan hukuman yang diberikan tidak signifikan, maka tindakan pembajakan masih sering dilakukan. Selain itu, faktor harga juga menjadi masalah utama, terutama karena harga produk digital yang resmi terlalu mahal. Individu tidak ingin mengeluarkan uang yang banyak sehingga lebih memilih untuk melakukan pembajakan atau

⁷ Nita Triana, *“Menggagashak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional”*, Al-Manahij vol.XII, no. 2 (2018): 177–192, <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/1747/1333>.

membeli produk bajakan, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan rendah.⁸

Turkamun, SH., MH. melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang *“Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*. Pada risetnya dijelaskan bahwa penegakan hukum dianggap belum memadai, dan sebagai akibatnya Indonesia dimasukkan ke dalam daftar Priority Watch List (PWL) sekali lagi. Ini berarti bahwa Indonesia dianggap sebagai negara yang masih kurang dalam upaya untuk memerangi pelanggaran Hak Cipta, sehingga perlu diperhatikan secara khusus. Dalam peraturan perundang-undangan pemerintah Indonesia, isu-isu yang terkait dengan Hak Cipta telah diatur dalam bentuk perundang-undangan. Definisi Hak Cipta, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC No 28 Tahun 2014, menjadi sangat penting.

Proteksi hukum terhadap hak cipta merupakan bagian penting dalam memberikan kepastian hukum pada pencipta atas karyanya. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diatur sanksi pidana dan perdata bagi setiap individu yang melanggar hak cipta. Oleh karena itu, untuk menjaga karya dari tindakan pembajakan, terutama pembajakan software, perlu dilakukan upaya serius untuk memastikan bahwa pelaku

⁸ Aditya Pandu Wicaksono, Dekar Urumsah, *“Menggagas hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional”*, Jurnal Aplikasi Bisnis vol.17, no. 1 (2017): 22–42, <https://journal.uui.ac.id/JABIS/article/view/8249/7086>.

pembajakan software mematuhi undang-undang Hak Cipta dan menghargai karya orang lain.⁹

Maya Sari, Rhiza S. Sadjad dan M. Nadjib HM pada tahun 2011 melakukan penelitian tentang “*Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Dikalangan Mahasiswa Di Kota Makassar*”. Yang menjelaskan bahwa pengambilan dan penggunaan software ilegal secara tidak langsung mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan efek yang dapat dianggap positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi: peningkatan penggunaan teknologi, kemudahan dalam mengakses informasi, pengguna dapat menemukan software berkualitas dengan harga yang terjangkau dan berbagai pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, tidak perlu melakukan pembaruan, serta peningkatan standar hidup bagi mereka yang memasarkannya.

Sementara implikasi buruknya meliputi: kemunduran moralitas, pelaku akan dikenai hukuman, dan secara tidak langsung, dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat lunak karena mudahnya dibobol. Selain itu, akan terjadi stagnasi dalam bisnis yang pastinya merugikan negara karena investor enggan untuk berinvestasi. Dampak yang sangat

⁹ Turkamun, SH., MH., “Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Sekretari*, Vol.4, No. 2 (2017): 1-13.

terasa ketika teknologi berkembang tanpa pengawasan yang memadai adalah ketergantungan pada teknologi ini.¹⁰

Gheba Brahylar Syubantar pada tahun 2018 meneliti tentang *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mendeskripsikan, bagaimana pandangan hukum Islam mengenai transaksi barang bajakan yang menurut para ulama sepakat bahwa hal tersebut tidak dibenarkan. Hal ini karena melanggar prinsip hak milik dalam konsep jual beli dalam Islam. Transaksi jual beli yang sah adalah yang memenuhi syarat dan rukunnya, serta barang yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat lebih besar daripada mudharatnya dan tidak bertentangan dengan hukum syariah yang telah ditetapkan dalam Islam.¹¹

Dwi Najah Tsirwiyati melakukan penelitian pada tahun 2020 tentang *“Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqāṣid al-Sharī’ah)”* dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tindakan melanggar, penggunaan perangkat lunak bajakan untuk keperluan komersial seringkali diabaikan dan tidak memberikan efek jera pada masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap para pelanggar, sehingga tindakan

¹⁰ Maya Sari, dkk, “Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar”, *Jurnal Komunikasi KAREBA*, Vol.1, No. 4 (2011): 399-410.

¹¹ Gheba Brahylar Syubantar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

melanggar tersebut terus berlanjut dengan adanya pelaku baru. Termasuk partisipan yang melakukan pelanggaran penggunaan perangkat lunak bajakan untuk keperluan komersial..¹²

Anugrah Hajrianto pada tahun 2014 tentang “*Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*” dalam penelitian ini disimpulkan bahwa isu ekonomi masih menjadi alasan utama bagi mahasiswa untuk membenarkan penggunaan piranti lunak bajakan. Meskipun terdapat piranti lunak yang lebih ekonomis atau gratis, mahasiswa yang sudah terbiasa menggunakan piranti lunak bajakan dengan fasilitas lengkap, secara tidak langsung memperkuat perilaku pembajakan di sekitarnya. Solusi pemerintah yang menawarkan subsidi untuk piranti lunak pendidikan dan piranti lunak gratis tampaknya tidak efektif karena kebiasaan tersebut. Selain itu, tidak adanya penegak hukum pemerintah yang serius dalam melaksanakan program tersebut.

Penegakan hukum yang komprehensif oleh pemerintah dalam memerangi peredaran software ilegal masih terbatas. Terlihat masih banyak praktik komersialisasi software ilegal di masyarakat yang dilakukan oleh penyedia jasa servis komputer dan persewaan disk software yang terus meningkat. Situasi ini memicu meningkatnya penggunaan software ilegal di masyarakat karena mudah didapat dengan harga murah atau bahkan gratis.

¹² Dwi Najah Tsirwiyati, “*Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqāṣid al-Sharī’ah)*”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020.

Partisipasi pemerintah dalam upaya penyuluhan hukum, terutama terkait hak cipta, masih terbilang minim. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak memahami substansi dari Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002. Kegagalan pemerintah dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dapat dianggap sebagai kegagalan dalam menjalankan tugasnya.

Pemahaman hukum merupakan salah satu indikator efektivitas hukum yang ada. Oleh karena itu, keseriusan pemerintah sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan ini.

Salah satu faktor penting lain dalam penerapan hukum adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kebanyakan masyarakat tidak memiliki kesadaran untuk menghargai hak kepemilikan yang terkandung dalam penciptaan, terutama dalam hal perangkat lunak, dan hal ini lebih penting bagi para mahasiswa yang seharusnya lebih peka terhadap hak kekayaan intelektual. Hukum tidak akan berfungsi secara optimal jika tidak disertai dengan kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.¹³

Dari berbagai penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya berbagai karya tulis terdahulu di atas berbeda dengan skripsi milik penyusun baik dari segi metode maupun ruang lingkup dari pembahasannya. Melalui skripsi ini penyusun membuat penelitian mengenai *software video editing*

¹³ Anugrah Hajrianto, "Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)", Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

“*crack*” dan penggunaannya dalam dunia kerja di ruang lingkup *facebook group Micro Drone Race Indonesia*. Penulis memberikan bukti dengan menggali data yang penyusun dapat dari narasumber mengenai asal usul penggunaan *software video editing “crack”* dan penerapannya dalam dunia kerja.

B. Kerangka Teori

1. *Software*

a. Pengertian *Software*

Software berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu *soft* yang memiliki arti lembek; lunak; lemah¹⁴ dan kata *ware* yang memiliki arti barang; karya-karya kesusasteraan¹⁵, jika dijadikan 1 kata “*software*” memiliki arti bahan berisi catatan untuk keperluan menjalankan komputer.¹⁶

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perangkat lunak atau *software* adalah perangkat program, prosedur, dan dokumen yang berkaitan dengan suatu sistem (misalnya sistem komputer).¹⁷

Sedangkan arti *software* secara umum ialah perintah (program komputer) yang bila dieksekusi memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diinginkan, struktur data yang memungkinkan program

¹⁴ John M. Ecols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XXIX, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2007), h.538.

¹⁵ *ibid.*, h.636.

¹⁶ *ibid.*, h.538.

¹⁷ KBBI Kemdikbud, “*perangkat lunak*”, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perangkat%20lunak> diakses pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 jam 22.38 WIB

memanipulasi informasi secara proporsional. dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program.¹⁸

b. Fungsi Software

Dalam penggunaan sehari-hari, tujuan perangkat lunak secara umum adalah:

1. Menyediakan fitur dasar untuk kebutuhan komputer yang terdiri dari sistem operasi atau aplikasi pendukung saja.
2. Mengatur berbagai perangkat keras agar dapat beroperasi secara optimal.
3. Menyambungkan antara perangkat lunak lain dengan perangkat keras.
4. Menerjemahkan instruksi dari perangkat lunak lain ke bahasa mesin agar dapat diproses oleh perangkat keras.
5. Menjadi pengenalan program..¹⁹

¹⁸ Anggoro Astyono, "Algoritma Dijkstra Sebagai Teknik Pencarian Jalur Terpendek Pariwisata Di Kabupaten Semarang", Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA), (2017), http://eprints.dinus.ac.id/13484/1/jurnal_14145.pdf.

¹⁹ Jagad.id, "Pengertian Software : Macam Jenis, Fungsi dan Contoh", dikutip dari <https://jagad.id/definisi-pengertian-software-macam-jenis-fungsi-dan-contoh> diakses pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 jam 12.55 WIB.

2. Pengertian *Crack*

Kata *crack* berasal dari (kata benda) bahasa Inggris yang memiliki arti retak; celah; letusan.²⁰ Dalam kata kerja memiliki arti meretakkan; memecahkan; menguasai.²¹

Dalam pembahasan ini, yang dimaksud dengan *crack* adalah modifikasi *software* untuk menghapus atau menonaktifkan fitur-fitur yang dianggap tidak diinginkan oleh mereka yang membobol *software* tersebut, terutama fitur-fitur *copy protection* (meliputi perlindungan terhadap manipulasi *software*, *serial number*, *hardware key*, *date check*, dan *disk check*).

Pada tahun 1980-an *software cracking* biasa disebut sebagai “*breaking*” atau pembobolan. Dan dalam praktiknya, *cracking* biasa dilakukan dengan beberapa cara, alat, atau metode berbeda yang digunakan untuk “merusak”, diantaranya:

1. Keygen atau key generator, adalah alat atau *software* yang mampu dan dapat digunakan sebagai generator nomor lisensi “sah” sehingga kita dapat menggunakan suatu *software* dengan lisensi atas nama sendiri.
2. Patch, adalah program berukuran kecil yang bertugas untuk mengubah susunan kode dari program atau *software* lain sehingga

²⁰ John M. Ecols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet.XXIX, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka,2007), h.153.

²¹ Lektur.id, “32 Arti Kata Crack di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia”, dikutip dari <https://lektur.id/arti-crack/#:~:text=Crack%20masuk%20ke%20dalam%20bahasa.umum%20digunakan%20di%20seluruh%20dunia> diakses pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 jam 12.40 WIB.

target *software* dapat dijalankan tanpa lisensi karena beberapa susunan kodenya telah diubah.

3. Loader, merupakan *software* yang memodifikasi aliran *startup* program dan tidak menghapus perlingungannya akan tetapi “mengalihkannya”. Contoh terkenal dari loader adalah *trainer* yang digunakan untuk memanipulasi atau mencontek dalam pola permainan.²²

3. Dasar Hukum *Cracking Software*

Dalam penelitian ini penulis memasukkan pendapat dasar hukum dari praktik cracking atau pembajakan yaitu:

- 1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam keputusannya, MUI mempertimbangkan bahwa saat ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, merugikan, dan membahayakan banyak pihak, terutama para pemegang hak, negara, dan masyarakat.

Oleh karena itu, MUI telah menetapkan Fatwa tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan pandangan

²² Muhammad Yogi, dkk, “*Software Cracking*”, Jurnal Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma (2018)
<https://id.scribd.com/doc/230061143/Jurnal-Software-Cracking>.

umum mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang termasuk dalam pertimbangan tersebut, diantaranya:

Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU NO. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);

Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan

Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Dan melalui pendapat ketentuan hukum yaitu:

Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).

HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

HKI dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan ukumnya adalah haram.²³

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam kitab Undang-Undang Republik Indonesia telah disebutkan pada Bab VI tentang Pembatasan Hak Cipta terkhusus dalam Pasal 44 ayat (1) yang menjelaskan bahwa “Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika

²³ MUI, “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)” Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2005): 462–471, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>.

sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;

b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.”²⁴

3) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا^{٢٩}

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 16 Oktober 2014 No.266.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29).²⁵

4) Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ)

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah)²⁶

²⁵ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991).

²⁶ Rumaysho, "Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja ataupun Tidak", dikutip dari <https://rumaysho.com/23904-hadits-arbain-32-tidak-boleh-memberikan-mudarat-sengaja-atau-pun-tidak.html>, diakses pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2021 jam 09.46 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Adapun penelitian ini merupakan penelitian **kualitatif** dengan jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dengan pendekatan studi lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.²⁷

Pada penelitian lapangan ini penulis menggunakan data hasil survey serta hasil wawancara anggota aktif atau admin terpilih di grup *facebook* “*Micro Drone Race Indonesia*” yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi *video editing* bajakan dalam dunia pekerjaan yang mana penulis akan mengkaji data tersebut, dan menggunakan data sekunder yang didapat dari berbagai sumber dan teori hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud penulis adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁷ Suharismi Arikunto, “*Dasar – Dasar Research*”, (Tarsoto:Bandung, 1995), h. 58

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.²⁸ Data primer yang digunakan penulis adalah hasil survey dalam bentuk *Google Form* yang disebar dan hasil wawancara anggota dan admin terpilih pada grup *facebook* “Micro Drone Race Indonesia”.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku, artikel, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian, yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan penelitian serta melengkapi informasi. Dalam hal ini mencakup Al-Qur'an dan Hadits sebagai sarana atau sumber-sumber hukum dalam ajaran Islam serta peraturan hukum lainnya.

3. Seleksi Sumber

Dalam memilih sumber data yang digunakan, penulis melakukan seleksi kepada sumber yang akan digunakan. Sumber yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sesuai dengan penelitian, sehingga penulis menentukan kriteria sebagai berikut:

²⁸ Suryosubroto, “*Manajemen Pendidikan Sekolah*”, (Jakarta :PN Rineka Cipta,2003),h.39

- a. Admin atau anggota yang tergolong masih aktif dalam grup “Micro Drone Race Indonesia”;
- b. Admin atau anggota yang sudah bergabung minimal 1 tahun;
- c. Admin atau anggota yang menggunakan *software video editing* dalam pekerjaan;
- d. Admin atau anggota berusia 17 tahun keatas;
- e. Admin atau anggota yang bersedia mengikuti survey dan wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Survey

Salah satu instrumen untuk mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum adalah metode survey. Dalam survey, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner.²⁹ Kuesioer yang digunakan penulis adalah *Google Form* yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh sumber. Pertanyaan yang disediakan berupa data diri, data keanggotaan grup, dan pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian penulis menyebarkan *link Google Form* ke grup facebook “Micro Drone Race Indonesia”. Jika pengisi kuesioner tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan penulis, maka data dari pengisi kuesioner

²⁹ F.C. Susila Adiyanta, “*Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris*”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.2, No. 4 (2019): 697-709. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6604/3474>.

tersebut akan dihapus. Setelah melalui filter dari penulis, ditetapkan sebanyak 3 sumber secara acak yang akan digunakan sebagai data yang akan dianalisa.

b. Wawancara

Wawancara merupakan aktivitas yang dilaksanakan penulis untuk memperoleh suatu informasi langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh sumber. Penulis melaksanakan wawancara dengan alasan penulis mengharapkan data yang diperoleh dari sumber dibuktikan kebenarannya secara langsung hingga tidak ada data yang diragukan lagi. Wawancara dilakukan penulis kepada 3 sumber yang data kuesionernya sesuai dengan kriteria penulis.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data informasi terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis informasi secara kualitatif. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata tertulis dari individu yang diamati.

Adapun analisis data yang dilakukan peneliti melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan Data, dilaksanakan untuk meneliti kembali data yang sudah didapatkan meliputi kelengkapan, kesesuaian, jelas tidaknya jawaban, serta hal lain yang dilakukan untuk menentukan apakah

data yang didapatkan cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

- b. Sistematisasi Data, mengelompokkan data menurut sistematisasi pembahasan berdasarkan urutan permasalahan yang teridentifikasi dari perumusan masalah.
- c. Analisa, merangkai dan menyusun informasi data untuk dijadikan jawaban maupun pembahasan terkait masalah yang diteliti kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis dan sistematis.
- d. Kesimpulan, memberikan kesimpulan berdasarkan pembahasan yang dilakukan dengan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah metode menganalisa data dengan cara bermula dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan menjadi bersifat umum.³⁰

³⁰ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Rasearch Jilid I*", (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Facebook Group Micro Drone Race Indonesia

Facebook Group Micro Drone Race Indonesia merupakan suatu perkumpulan atau komunitas pegiat *drone* atau pesawat nirawak (dalam bahasa Inggris juga dikenal sebagai *Unmanned Aerial Vehicle* atau biasa disingkat UAV) yang memiliki ukuran kecil atau *micro* dan berkamera yang diinisiasi dan didirikan oleh seorang penghobi asal Yogyakarta bernama Fernando Yodhi Pradana di platform jejaring sosial *Facebook*. Pada awal didirikannya komunitas tersebut, fokus beliau adalah untuk memberikan wadah dan fasilitas untuk para pegiat hobi ini terutama dalam acara-acara balapan atau *race* karena pada awalnya komunitas ini terbentuk memang diperuntukkan sebagai ajang silaturahmi dan balapan *drone micro* berkamera FPV (*First Person View*) yang dimana seolah sang pilot berada di dalam dan mengendarai *micro drone* tersebut.

Selain itu, alasan dibentuknya komunitas ini di *Facebook Group* adalah agar para anggota dapat saling bertukar hasil rekaman video yang dia ambil baik itu *race* atau balapan dan ada juga yang bertukar video terbang gaya bebas atau *freestyle*. Sebelum para anggota saling bertukar video di platform tersebut, mereka biasanya meng-edit terlebih dahulu di *software video editing* pilihan mereka yang dimana pada

waktu itu masih banyak yang disediakan secara gratis oleh para pengembang *software*. Hanya beberapa anggota saja yang “mampu” untuk menggunakan *software video editing* berbayar.

Seiring berkembangnya teknologi, *micro drone* ini mendapatkan *upgrade* yang cukup pesat dalam hal komponen dan teknologinya yang pada akhirnya dapat diterbangkan dengan membawa kamera yang mempunyai resolusi tinggi yang jauh lebih berat daripada kamera FPV dan mempunyai hasil rekaman yang sangat bagus sehingga dapat digunakan untuk mendokumentasikan sesuatu dengan hasil gambar yang sangat jernih. Fernando juga merupakan salah satu orang pertama di dunia yang dapat merakit dan menerbangkan *micro drone* dengan membawa kamera *acrion* Gopro dengan keadaan yang dibidang sangat memumpuni baik itu dalam segi berat *micro drone* keseluruhan, lama waktu terbang, dan tingkat kebisingan yang dihasilkan dari *micro drone* itu sendiri.

Oleh karena itu, banyak fitur-fitur dari *software video editing* gratisan sudah mulai tertinggal dan fitur-fitur serta *software video editing* berbayar juga mulai banyak bermunculan. Salah satu fitur *editing* yang mulai terasa sangat penting untuk digunakan pada *micro drone* yang membawa kamera beresolusi tinggi adalah fitur stabilisasi yang mana hasil *output* dari fitur tersebut dapat meminimalisir bahkan menghilangkan getaran atau goyangan pada video dan menjadikan video sangat mulus. Selain itu banyak fitur-fitur lain seperti *plug in* dan

template yang dapat mempermudah dan mempersingkat proses *editing video* yang tidak semua dipunyai oleh *software editing video* gratis.

Oleh karenanya mulai banyak bermunculan *software “crack”* atau bajakan yang notabene dapat sangat merugikan si pengembang dan keberlangsungan *software* itu sendiri, karena apabila tidak banyak orang yang beli atau berlangganan maka pemasukan untuk proses *development software* tersebut pasti akan sangat terhambat.

2. Penggunaan Software Video Editing “Crack” di kalangan penghobi dan anggota komunitas Micro Drone Race Indonesia

Dengan maraknya peredaran aplikasi-aplikasi bajakan di internet dan jejaring sosial, maka akses untuk mendapatkan aplikasi akan semakin mudah terutama bagi para anggota *facebook group Micro Drone Race Indonesia* yang pada dasarnya sudah sering berselancar dan menjelajahi internet dan disatukan dalam satu grup di jejaring sosial media.

Banyak anggota grup yang memanfaatkan celah pada aplikasi bajakan terutama *software video editing* untuk meng-edit dan memoles hasil video mereka agar terlihat lebih bagus dan profesional namun tidak perlu mengeluarkan modal uang untuk membeli atau berlangganan *software video editing* sepeserpun. Yang mana pada awalnya para anggota menggunakannya hanya sebatas hobi dan untuk saling berbagi atau *sharing* di *facebook group Micro Drone Race*

Indonesia tersebut dan pada perkembangannya digunakan juga sebagai ladang pekerjaan bagi mereka.

Mengingat grup ini bersifat umum dan terbuka untuk siapa saja yang berniat mendalami seluk beluk hobi *micro drone* ini, sehingga peredaran *software video editing "crack"* tersebut sangat masif dan kurang ketat dan pedulinya *Facebook* sebagai platform jejaring sosial besar dalam mengatasi pelanggaran semacam ini.³¹ Padahal beberapa jejaring sosial yang lain sudah mulai memberikan aturan ketat terhadap masifnya peredaran aplikasi-aplikasi bajakan di platform mereka.

Narasumber 1 menjelaskan bahwa beliau pertama kali belajar *editing video* sudah menggunakan *software video editing "crack"* karena memang selain faktor keuangan, beliau juga beranggapan bahwa berlangganan *software video editing* resmi adalah hal yang kurang menguntungkan, karena selain ada jangka waktu aktifasinya belum tentu juga beliau menggunakannya setiap saat karena masih pada tahap belajar. Namun pada akhirnya kebiasaan itu masih melekat pada diri Narasumber 1 karena beliau beranggapan lebih banyak digunakan pada hobi, sedangkan jika ada pekerjaan biasanya hanya sekedar *editing video* dengan konsep yang sederhana tanpa diperlukan fitur-fitur khusus dan semua sudah tersedia di *software video editing "crack"* yang beliau

³¹ Observasi peneliti di *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia* mulai dari bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023.

gunakan selama ini. Jika memang diperlukan, beliau menggunakan beberapa aplikasi untuk menjalankan pekerjaannya tersebut³²

Narasumber 2 menjelaskan bahwa beliau sudah tidak begitu sering menggunakan *software video editing "crack"* yang beliau punya, begitu juga menggunakannya dalam lapangan pekerjaan. Karena bisnis yang beliau jalankan sudah cukup stabil dan punya penghasilan tetap sedangkan *editing video* untuk saat ini hanya sebagai hobi dan pengisi waktu senggang saja, salah satunya ketika beliau mengedit video *drone* dan membagikannya di *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia*.

Menurut pandangan pribadi beliau, banyak para anggota grup yang sebenarnya sudah mengetahui dan sadar bahwasanya menggunakan aplikasi bajakan adalah hal yang tidak bisa dibenarkan, selain karena aplikasi tersebut didapatkan secara ilegal juga beberapa anggota grup yang sudah tahu tentang undang-undang hak cipta yang berlaku di Indonesia. Namun karena longgarnya aturan tentang hak cipta ini dan penerapan sanksinya, menyebabkan para pengguna aplikasi bajakan masih banyak berkeliaran dan menyebarkannya di Internet terutama di wilayah Indonesia.³³

Sedangkan menurut penjelasan dari Narasumber 3, beliau masih menggunakan *software video editing "crack"* pada saat-saat tertentu

³² Wawancara dengan Narasumber 1 (anggota *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia*) pada hari Ahad tanggal 11 September 2022 pukul 20.00 WIB di kafe kota Semarang.

³³ Wawancara dengan Narasumber 2 (anggota *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia*) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 15.00 WIB di kediaman Narasumber 2..

terutama ketika sedang meng-*edit video drone* yang akan disebar di grup saja. Karena beliau sudah jarang menerima pekerjaan yang ditawarkan kepadanya, jika memang ada tawaran beliau hanya akan meng-*edit video* dasar saja atau hanya sekedar menyusun *timeline editing* yang mana itu bisa dilakukan dengan *software video editing “crack”* yang selama ini beliau gunakan, untuk proses *editing* dan pemolesan selanjutnya beliau bekerja sama dan menyerahkan kepada temannya yang memang menggunakan *software video editing* resmi dan berbayar.³⁴

Tetapi ada juga anggota grup yang akhir-akhir ini menyerukan dalam menggunakan *software video editing* resmi dan berbayar, dimana beliau membeberkan fitur-fitur dari aplikasi resmi lebih lengkap dan lebih *up to date* sehingga *editor* lebih leluasa dan lebih bisa untuk meng-eksplor lebih jauh *skill video editing* mereka. Ataupun jika terpaksa dan tidak mampu untuk membeli atau berlangganan aplikasi resmi, beliau menyarankan untuk menggunakan aplikasi gratis resmi *non crack* atau bukan bajakan.³⁵

Dari observasi penulis di *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia* dan hasil wawancara terhadap narasumber, para anggota yang menggunakan *software editing video “crack”* mendapatkan

³⁴ Wawancara dengan Narasumber 3 (anggota *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia*) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 10.00 WIB di Kantor Narasumber 3

³⁵ Observasi peneliti di *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia* mulai dari bulan Agustus 2022 hingga bulan Januari 2023.

aplikasi tersebut dari *website* penyedia aplikasi-aplikasi bajakan yang kemudian disebarakan antar anggota di grup tersebut.

B. Pembahasan

1. Software

a. Jenis-jenis Software

Software memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer, karena dengan adanya software maka hardware dapat digerakkan atau dikontrol dengan baik.

Diantara banyaknya software yang beredar, dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis:

1) Freeware

Yaitu software gratis yang dapat digunakan tanpa batas waktu, pada umumnya freeware ini disumbangkan ke beberapa komunitas, namun freeware juga memiliki hak developer dan controller dalam pengembangan aplikasi selanjutnya.

2) Shareware

Merupakan software trial yang disediakan secara gratis namun dengan fitur yang terbatas seperti ketersediaan, fungsionalitas, dan kemudahan yang sayangnya tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3) Firmware

Firmware merupakan software yang tersimpan di dalam memori ROM (Read Only Memory). Meskipun tidak mendapat aliran listrik,

firmware tidak dapat diubah dan lokasi penyimpanannya tetap di ROM. Namun demikian, firmware masih dapat dimodifikasi.

4) Commercial software

Merupakan aplikasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis yang tersedia untuk dibeli dari pembuat perangkat lunak, penyalur, atau rekan-rekan pembuat perangkat lunak. Walau demikian, pengguna aplikasi ini tidak boleh menyebarkan kembali aplikasi tersebut secara cuma-cuma atau tanpa persetujuan dari penerbit.

5) Free software

Adalah kategori software yang dapat diubah atau dimodifikasi dengan kebebasan dan dapat digunakan, disalin, serta diubah dengan beberapa persyaratan agar bisa digunakan oleh pengguna selanjutnya. Siapa pun dapat menggunakan free software untuk tujuan komersial dan memperoleh keuntungan dari distribusi dan modifikasi kode sumbernya. Tambahan pula, software ini juga bisa disebarluaskan secara cuma-cuma.

6) Open source software

Merupakan program komputer yang memiliki kode sumber yang dapat dipelajari, dimodifikasi, diperbaiki, serta didistribusikan. Dikarenakan sifatnya yang terbuka, maka pengembangan dari komunitas atau kelompok terbuka dapat mengembangkan perangkat lunak open source.

7) Malware

Adalah perangkat lunak yang dibuat untuk merusak sistem pada komputer dan jaringan komputer tanpa seizin pemiliknya. Kata lain untuk malware ini adalah virus komputer.

b. Contoh *Software* Video Editing

Beberapa contoh *software* video editing profesional yang umum dan populer digunakan:

1) Adobe Premiere Pro

Adobe Premiere Pro adalah software edit video yang sangat terkenal. Banyak sekali video editor yang memanfaatkan software ini. Tidak hanya itu, sebagian besar lembaga pendidikan dan kursus di Indonesia yang menyediakan pembelajaran videografi menggunakan software ini sebagai dasar atau acuan utama mereka.

2) Adobe After Effect

Sebagai pelengkap dari Adobe Premiere Pro, software ini sangat profesional untuk memenuhi kebutuhan Motion Graphic Design. Dengan memadukan beragam efek menjadi satu paket software yang bisa diimplementasikan dengan memilihnya. Sekarang ini, Efek yang bisa dipilih mencapai sekitar 50 macam lebih.

3) Vegas Pro

Vegas Pro merupakan software yang awalnya dikembangkan oleh Sony dan sudah diakuisisi oleh Magix, perusahaan asal Jerman. Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi dalam hal multimedia. Software ini memiliki banyak fitur seperti halnya software-software editing video

lain. Tidak hanya itu, Vegas Pro memiliki user interface yang friendly dan tampak mudah untuk dioperasikan.

4) DaVinci Resolve

Merupakan software besutan dari blackmagicdesign (juga sebagai salah satu perusahaan produsen kamera profesional) yang memiliki segudang fitur yang bisa dibilang cukup lengkap. Meski mempunyai banyak fitur, namun DaVinci Resolve juga tetap memperhatikan antarmukanya. Mereka mendesain interface dengan sangat simpel sehingga pengguna baru pun tidak akan kesulitan menggunakan DaVinci Resolve.

5) Filmora

Filmora adalah salah satu aplikasi edit video besutan perusahaan teknologi ternama Wondershare, aplikasi ini memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, juga telah dilengkapi fitur-fitur dasar hingga profesional.

6) HitFilm Express

Adalah software yang dikembangkan oleh perusahaan FXhome yang memungkinkan untuk digunakan oleh pengguna baru atau orang yang awam dalam hal video editing karena sangat mudah digunakan dan mempunyai tampilan yang mudah dipahami juga.

7) ReelSteady Go

ReelSteady GO adalah software desktop mandiri (*standalone desktop software*), yang dapat secara otomatis menstabilkan rekaman

dari kamera GoPro (GoPro Hero 5 keatas). Ini mengolah data dari sensor gyro GoPro untuk memberikan hasil yang jauh lebih baik daripada pengolahan stabilisasi gambar sederhana.

2. Pandangan Hukum Islam

a. Kepemilikan

Kepemilikan memegang peranan penting dalam pembahasan ekonomi yang berlandaskan Islam. Dalam pandangan Islam, Allah merupakan pemilik tunggal dari seluruh yang ada di alam semesta. Ia menciptakan bumi beserta segala isinya, termasuk manusia. Setelah menciptakan bumi, Allah memberikan fasilitas yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keberadaannya di dunia, seperti oksigen, air, dan tumbuhan (Q.S. Qaf ayat 7-11).

Manusia diizinkan mengambil bagian dari fasilitas yang diberikan oleh Tuhan. Setiap orang yang hidup di bumi memiliki hak yang tidak dapat diinterupsi atau dicegah oleh orang lain, yakni hak untuk memenuhi semua kebutuhan dasar dalam hidupnya. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapainya, tetapi hasil yang dicapai pasti akan berbeda tergantung pada upaya dan tekad yang dilakukan, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an.:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ٣٩

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,” (Q.S. An-Najm ayat 39).

Saat membicarakan mengenai kepemilikan, kita juga membicarakan tentang hak karena kepemilikan artinya hak yang dimiliki seseorang atas sesuatu. Secara bahasa, dalam Al-Qur'an kata hak berarti kepunyaan, ketetapan, kepastian, dan kebenaran.

Menurut An-Nabhaniy (1990), kepemilikan adalah izin dari As-Syari' (Allah SWT) untuk menggunakan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan hanya ditentukan oleh penetapan As-Syari' (Allah SWT) pada substansi dan alasan kepemilikannya. Kepemilikan suatu zat tidak hanya berasal dari zat itu sendiri atau ciri-ciri dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Namun, kepemilikan tersebut berasal dari izin yang diberikan oleh Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga menghasilkan akibat bahwa pemilikan zat tersebut menjadi sah menurut syariat Islam.

Menurut uraian tersebut, makna kepemilikan adalah melaksanakan kontrol atas harta seseorang dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga kepemilikan sesuai dengan hukum syariah merupakan hak yang dianugerahkan pada individu..³⁶

³⁶ Djamil, Fathurrahman, *“Hukum Ekonomi Islam”*, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.196.

Kepemilikan dalam Islam dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) kepemilikan individu; (2) kepemilikan publik; dan (3) kepemilikan negara.

1) Kepemilikan Individu

Kepemilikan perseorangan adalah ketentuan hukum syara' yang berlaku atas zat atau manfaat (jasa) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh ganti rugi - apabila barang tersebut dipakai oleh orang lain seperti disewakan, atau karena dikonsumsi untuk menghabiskan barang tersebut seperti dibeli dari barang tersebut.³⁷

Islam telah menetapkan bahwa setiap individu diperbolehkan untuk memiliki harta pribadi. Kebolehan kepemilikan perseorangan ini antara lain dapat dipahami dari firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ

مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَاءَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ مِن

فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۳۲

³⁷ Djamil, Fathurrahman, "Hukum Ekonomi Islam", cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.197.

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. An-Nisa ayat 32).³⁸

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْظَلِيمِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَهُمِ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۖ

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (Q.S. An-Nisa ayat 2).³⁹

Setelah seseorang memperoleh kekayaan, dia harus mempertahankan haknya atas kekayaan tersebut dengan menjaga keamanan dan integritas harta, serta melaksanakan tanggung jawab atas harta tersebut. Jika terjadi pelanggaran atas

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an Ull, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991).

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Ull, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991).

kepemilikan individu tersebut, maka Islam menetapkan aturan sanksi bagi pelanggar tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah ayat 38).⁴⁰

”Barang siapa mengambil harta bagian orang muslim lain tanpa dengan jalan yang benar, maka orang itu akan bertemu Allah dan Allah sedang dalam keadaan marah.” (HR. Ahmad).⁴¹

Beberapa kriteria, ketentuan, dan batasan dalam proses dan penggunaan kepemilikan perseorangan adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Kepemilikan harus ada di wilayah yang tidak merugikan kehidupan masyarakat.
- b) Perlu dipahami bahwa tidak semua jenis barang dapat dimiliki secara pribadi.

⁴⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991).

⁴¹ Djamil, Fathurrahman, "Hukum Ekonomi Islam", cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.198.

⁴² *Ibid.*, h.200.

- c) Kita harus menyadari bahwa masyarakat memiliki hak atas harta yang kita miliki, karena kepemilikan bukanlah kepemilikan yang mutlak.
- d) Kekayaan atau harta harus diperoleh dari sumber yang halal, tidak ada sengketa, riba, suap, atau hal-hal lain yang melanggar aturan.

Berdasarkan fakta tersebut, sebenarnya hak kepemilikan individu atas harta kekayaan mencerminkan masyarakat. Semua kepemilikan harus mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat mencerminkan hak kepemilikan Allah atas kekayaan ini. Jika individu tidak dapat memanfaatkan kekayaan mereka dengan tepat, masyarakat berhak untuk mengambilnya demi keuntungan bersama.

2) Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum adalah persetujuan dari hukum syariah untuk suatu komunitas dalam berbagi penggunaan barang. Barang-barang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang-barang yang telah ditegaskan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW bahwa barang-barang tersebut adalah untuk digunakan oleh masyarakat yang saling membutuhkan.⁴³

⁴³ Djamil, Fathurrahman, *"Hukum Ekonomi Islam"*, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.201.

Barang-barang yang termasuk dalam kepemilikan publik meliputi:⁴⁴

- a) Barang-barang yang merupakan sarana umum, yang jika tidak ada di suatu negara atau masyarakat dapat menimbulkan kesulitan dan perselisihan dalam penggunaannya.
- b) Sumber daya mineral dalam jumlah yang signifikan.
- c) Benda-benda yang sifat pembentukannya tidak memungkinkan untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.

3) Kepemilikan Negara

Aset yang dimiliki negara adalah harta yang menjadi hak seluruh umat Islam yang pengelolaannya menjadi kewenangan negara, dimana negara dapat memberikannya kepada sebagian warganya, sesuai dengan kebijakannya. Yang dimaksud dengan pengelolaan negara ini adalah negara memiliki kekuasaan untuk mengelolanya, misalnya aset *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan sebagainya.

Meskipun milik umum dan milik negara dikelola oleh negara, namun terdapat perbedaan antara kedua bentuk hak milik tersebut. Harta kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada dasarnya tidak dapat diberikan oleh negara kepada siapapun,

⁴⁴ Djamil, Fathurrahman, "Hukum Ekonomi Islam", cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.202.

walaupun negara dapat mengizinkan masyarakat untuk mengambil dan menggunakannya. Berbeda dengan hak milik negara, dimana negara memiliki hak untuk memberikan aset tersebut kepada individu tertentu sesuai dengan kebijakan negara.

Berdasarkan penjelasan tentang kepemilikan di atas, maka kepemilikan suatu barang, harta, dan kekayaan dibenarkan sesuai dengan *syari'at* Islam yaitu dengan cara mengusahakan atau mendapatkannya secara halal dan sah sehingga status kepemilikannya menjadi benar sesuai *syari'at* Islam.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa banyak anggota grup yang sudah menyadari tentang kepemilikan atas *software video editing "crack"* yang marak beredar di *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia* adalah hal yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. Dari analisa penulis, mereka mendapatkan aplikasi tersebut secara sah (dengan meng-klik atau menonton iklan terlebih dahulu di *website* yang menyediakan *link download* aplikasi tersebut), namun pada dasarnya aplikasi tersebut sudah di *crack* dan sudah dimodifikasi.

b. Hak Cipta

Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), juga dikenal sebagai HKI. HKI merupakan hak untuk memperoleh

manfaat ekonomis dari kreativitas intelektual manusia. Oleh karena itu, HKI mencakup karya cipta yang berasal dari pikiran manusia.⁴⁵

Aktivitas intelektual dan penelitian pada peradaban setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW berkembang dengan sangat pesat, sehingga harus segera mencari dan menemukan solusi untuk beberapa masalah dibelakangnya. Penghargaan Islam yang tinggi terhadap kegiatan ilmiah seperti belajar, meneliti, dan mengajar ini merupakan perbuatan yang mulia. Sebagaimana Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepada para ilmuwannya.

Sementara itu, kepemilikan dalam Islam juga dihargai karena kepentingan karya seseorang harus dijaga agar tidak ditiru atau direplikasi secara bebas oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Di dalam agama Islam, hak cipta dikenal dengan istilah حق

الإبتكار (*Haq Al-Ibtikar*). Frasa ini terdiri dari dua kata, yaitu "*haq*"

dan "*al-ibtikar*". Salah satu makna dari "*haq*" adalah keistimewaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas sesuatu. Dalam konteks *haq alibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" merujuk pada kekuasaan atau kepemilikan atas sebuah karya

⁴⁵ Gheba Brahyar Syubantar, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

cipta yang baru dibuat (*alibtikar*). Kata إبتكار (*ibtikaar*) memiliki akar kata dalam bahasa Arab dalam bentuk *isim mashdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah اَبْتَكَّر (*ibtakara*) yang berarti menciptakan.⁴⁶

Secara terminologi, “*Haq Al-Ibtikar*” memiliki arti “Hak istimewa dari suatu ciptaan yang diciptakan pertama kali”. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian dari segi etimologi. Fathi Al-Duraini mendefinisikannya sebagai:

الصور الفكرية التي تفتقت عنها الملكة الراسخة في النفس العالم
أو الاديب ونحوه مما يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه اليه أحد

“Gambaran pemikiran yang dihasilkan oleh seorang ilmuwan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya adalah penemuan atau kreasi pertama yang belum pernah dihadirkan oleh para ilmuwan sebelumnya.”⁴⁷ Ini adalah dasar untuk hak kepemilikan bagi pencipta karya berhak cipta atas ciptaannya.

⁴⁶ Agus Suryana, “HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM: 249.

⁴⁷ *ibid.*, h.250.

Majelis *Majma` Al-Fiqh Al-Islamy* menyatakan bahwa pada umumnya hak atas suatu karya ilmiah, hak atas merek dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya dilindungi oleh hukum Islam. Dan khususnya saat ini `urf diakui sebagai salah satu jenis kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semuanya. Dapat diperdagangkan dan merupakan komoditas.⁴⁸

Dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia dinyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah: Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin atasnya dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang disebutkan dalam fatwa ini mengacu pada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.⁴⁹

Bahwasanya hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak bagi pencipta untuk mengambil keuntungan dari ciptaan mereka. Sedangkan hak moral mencakup hak untuk diakui sebagai pencipta dan untuk mencegah penggunaan yang tidak pantas dari karya mereka. Penjelasan ini

⁴⁸ Agus Suryana, "HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM: 251.

⁴⁹ MUI, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)" Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2005): 462–471, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>.

sejalan dengan pandangan Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi:

“Hak cipta ialah keistimewaan pencipta atau pengarang yang dapat diberikan sebagai imbalan finansial. Terkadang hak ini dikenal juga sebagai hak abstrak, hak kepemilikan artistik atau sastra, dan hak intelektual. Selain itu, Hak Cipta juga mencakup nilai komersial dari hasil karya yang dibatasi oleh kualitas dan manfaat komersial yang dapat dihasilkan melalui penerbitan atau pemasaran karya tersebut”.⁵⁰ Kehadiran hak ekonomi tersebut mengindikasikan bahwa setiap pembuat memiliki kontrol mutlak atas hasil karyanya, sehingga berhak mendapatkan keuntungan finansial dan spiritual dari karyanya. Di dalam agama Islam, disamping hak ekonomi, ada juga hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya. Pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika karyanya dikutip. Ini telah lama menjadi salah satu ilmu dalam Islam, bahkan merupakan salah satu berkah ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthubi dalam pembukaan tafsirnya.⁵¹

Di kalangan mazhab Hanafi, hak kepemilikan merujuk pada segala sesuatu yang pantas untuk dimiliki, dijaga, dan dimanfaatkan. Berdasarkan pandangan ini, hak kepemilikan

⁵⁰ Agus Suryana, “HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”, AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM: 252.

⁵¹ *Ibid.*

didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dimiliki secara konkret. Sebagai contoh, rumah termasuk hak kepemilikan karena merupakan hasil dari usaha kita untuk memilikinya. Namun, jika mempertimbangkan sinar matahari, meskipun kita dapat menikmatinya secara langsung tanpa biaya, namun menurut pandangan Hanafi, hal tersebut tidak termasuk hak kepemilikan karena tidak dapat dikuasai. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut madzhab Hanafi hak milik harus memenuhi tiga syarat secara kumulatif, selain dikuasai barangnya, yaitu juga harus disimpan, dan terakhir manfaat bagi kepemilikan barang yang dimiliki.⁵²

Sedangkan menurut al-Syatibi, seorang tokoh penting dalam mazhab Maliki berpendapat bahwa kekayaan adalah satu aspek kepemilikan dan pemilik kekayaan melindungi atau menghalang orang lain daripada mengambilnya. Beliau menjelaskan bahawa hak milik merujuk kepada sesuatu yang boleh dikategorikan sebagai kekayaan dan dapat difahami berdasarkan *al-urf*. Al-Syatibi memberikan dua pengertian mengenai harta, yang pertama harta itu akan menjadi milik pemilik yang sah kecuali jika berpindah tangan, artinya harta tidak akan dimiliki lagi jika diperjualbelikan dan dihibahkan, Dalam hal ini, harta tersebut tidak

⁵² Gheba Brahyar Syubantar, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan”*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

dianggap sebagai properti jika berpindah tangan. Sementara itu, yang kedua adalah sesuatu yang diakui oleh hukum (adat), baik dalam bentuk materiil maupun immateriil, dapat dikategorikan sebagai hak milik selama sesuai dengan tradisi dan berlaku dalam masyarakat.⁵³ Dengan pendapat al-Syatibi bahwasanya hak kekayaan intelektual itu diakui dalam Islam, karena dapat dikategorikan sebagai hak milik, dan masyarakat juga menganggap keberadaannya karena dapat menjadi sesuatu yang berharga, apalagi ditambah dengan ketentuan hukum Undang-undang. Hak Cipta lebih didukung lagi dengan perlindungan yang harus diperoleh oleh pemilik suatu Ciptaan.

Sementara sudut pandang ketiga yang berasal dari aliran Syafi'i diuraikan oleh al-Zakashi bahwa hak milik adalah sesuatu yang bermanfaat bagi pemiliknya, baik berupa materi maupun mengambil manfaat. Al-Sanhuri berpendapat bahwa hak milik adalah manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, dan dilindungi oleh hukum negara. Dari beberapa yang telah dikemukakan di atas bahwa dari mazhab Syafi'i, apa yang termasuk dalam kategori harta yang dapat diambil manfaatnya dan mengandung unsur ekonomi di dalamnya, maka akan ada perlindungan hukum.⁵⁴

⁵³ Gheba Brahyar Syubantar, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan"*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

⁵⁴ *Ibid.*

Apa yang telah dijelaskan mengenai hak milik yang diuraikan menurut ketiga mazhab yaitu ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali telah memenuhi kriteria bahwa hak milik termasuk hak cipta, sehingga harus dilindungi haknya baik itu hak yang mengandung materiil maupun immateriil karena pada kenyataannya tidak mudah bagi seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya.

Di Indonesia sendiri, hak cipta biasa disebut sebagai Hak Kekayaan Intelektual atau biasa disingkat HKI yang mana sudah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan oleh MUI sudah ditetapkan ketetapan akan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada Musyawarah Nasional (MUNAS) yang diselenggarakan pada bulan Juli tahun 2005 di Jakarta.

Berdasarkan pembahasan tentang hak cipta di atas, maka tindakan "*crack*" pada *software video editing* adalah tindakan yang melanggar hukum dan menyalahi aturan tentang hak milik dan menurut ketiga *madzhab* (Syafi'i, Maliki, dan Hambali) termasuk ke dalam hak cipta, sehingga harus dilindungi haknya baik itu hak yang mengandung materiil maupun immateriil karena pada kenyataannya tidak mudah bagi pencipta karya untuk menciptakan suatu karya.

c. Konsep Harta dalam Islam

Istilah *mal* atau harta menurut penggunaan istilah fuqaha (ahli hukum) salaf dalam arti yang lebih terbatas. Istilah *mal* digunakan khusus untuk benda-benda yang dapat dilihat, yaitu barang-barang yang memenuhi kebutuhan fisik dan nyata. Sedangkan hasil atau manfaat di masa depan yang dapat dimiliki, tidak dianggap sebagai *mal* atau harta.⁵⁵

Para ulama menyatakan bahwa terdapat empat karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu harta, yakni (1) memiliki nilai; (2) dapat dimanfaatkan; (3) dimiliki secara sah; dan (4) dapat disimpan. Barang-barang yang bebas digunakan, seperti cahaya dan udara, tidak dapat dianggap sebagai harta.. Berdasarkan al-Majallah, kekayaan atau harta adalah sesuatu yang diinginkan oleh kodrat manusia, dan dapat disimpan sebagai cadangan. Oleh karena itu, pelayanan atau jasa tidak termasuk dalam kategori ini. Namun, menurut Imam Syafii dan Ibnu Hanbal, pelayanan dianggap sebagai harta karena memiliki nilai finansial.⁵⁶

Menurut para ulama modern, harta atau benda secara umum dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Sebagai contoh, menurut Al-Zarqa, harta berarti segala sesuatu yang memiliki nilai dan merupakan

⁵⁵ Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.173.

⁵⁶ *Ibid.*, h.174.

benda atau hal yang memiliki nilai materi di masyarakat (*al-maal hua kullu 'ayn dzata qimah madiyah bainannas*). Dalam hal ini, "segala sesuatu" mencakup semua benda, baik yang berbentuk fisik dan juga abstrak, termasuk hak, yang dianggap sebagai benda..⁵⁷

Maka dari itu, dalam perencanaan Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHEI) mengenai harta (*amwal*) dijelaskan sebagai suatu entitas yang dapat dimiliki, dikuasai, dikelola, dan dipindahtangankan, tak terkecuali benda materiil dan non-materiil, tercatat atau tidak tercatat, bergerak atau diam, serta hak-hak yang bernilai ekonomi..⁵⁸

Objek berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan. Objek tak berwujud adalah segala sesuatu yang tak dapat dirasakan. Objek yang bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Objek yang tak bergerak adalah segala sesuatu yang tak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang. Objek terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Objek tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan bukti pertukaran atau perpindahan antar pihak. Kepemilikan objek

⁵⁷ Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.174.*

⁵⁸ *Ibid.*

adalah hak yang dimiliki oleh individu, kelompok, atau organisasi yang merupakan badan hukum atau bukan badan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.⁵⁹

Kepemilikan harta harus didapatkan melalui upaya (amal) atau penghasilan (*ma'isyah*) yang sah. Tidak diizinkan mencari harta, bekerja dan berusaha yang mengabaikan kematian, mengabaikan pengingat Allah (*dzikrullah*), mengabaikan shalat dan zakat, serta mengkhususkan harta hanya untuk kelompok orang kaya. Dilarang melakukan tindakan yang dilarang agama, seperti riba, judi, jual beli barang haram, mencuri dan sejenisnya, manipulasi dalam pengukuran dan timbangan, serta metode yang salah dan berbahaya..⁶⁰

Beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman dalam memperoleh harta, sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ

وَالِيهِ النُّشُورُ ۗ

“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari

⁵⁹ Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.175.

⁶⁰ Ibid., h.181.

rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” (Q.S. Al-Mulk ayat 15).⁶¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ

مِّنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا

أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 267).⁶²

⁶¹ Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991).

⁶² Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَللّٰهِ

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُوْلٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ٩

“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” (Q.S. Al-Munafiqun ayat 9).⁶³

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنْ ءَللّٰهِ

وَءَللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ٣٨

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah ayat 38).⁶⁴

⁶³ Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991).

⁶⁴ Tim Penerjemah Al-Qur’an Ull, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: Ull Press, 1991).

وَيُلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ٢ وَإِذَا كَالُوهُمْ

أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ٣ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

٥ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ٦

“(1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, (3) dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. (4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, (5) pada suatu hari yang besar, (6) yaitu hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? “ (Q. S. Al-Muthaffifin ayat 1-6).⁶⁵

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim,

⁶⁵ Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991).

supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).⁶⁶

Menurut pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa harta (*mal*) dalam Islam memiliki ciri-ciri seperti memiliki nilai, dapat digunakan, dapat dimiliki, dan dapat disimpan, sedangkan jasa tidak termasuk dalam kriteria aset. Aset harus diperoleh melalui bisnis atau mata pencaharian yang sah, dan ada larangan terhadap praktik tidak sah atau ilegal dalam perolehan dan penggunaan harta. Beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah disebutkan di atas juga memberikan petunjuk tentang pedoman perolehan dan penggunaan harta secara benar. Penulis menyimpulkan bahwasannya *software* termasuk kedalam harta/benda karena sudah memenuhi keempat kriteria di atas yaitu memiliki nilai, dapat digunakan, dapat dimiliki, dan dapat disimpan. Kemudian penulis berpendapat bahwasanya mengunduh dan memiliki *software video editing “crack”* adalah hal yang tidak dapat dibenarkan meskipun cara mendapatkannya melalui usaha (*amal*) atau nafkah (*ma'isyah*) yang halal (dengan tetap meng-klik dan menonton iklan yang disediakan di *website* penyedia aplikasi tersebut). Namun aplikasi tersebut tetaplah barang ilegal, meskipun penyedia melakukan “*crack*” tersebut dengan cara menyalin sertifikat kepemilikan resmi dan

⁶⁶ Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991).

membagikannya secara gratis di *internet*. Karena pajak royalti dari *software video editing "crack"* tersebut hanya berasal dari 1 kepemilikan resmi saja, sedangkan aplikasi tersebut digunakan oleh banyak orang.

Hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan curang yang mana dalam Islam ada larangan untuk berbuat demikian yang termaktub dalam Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-6, dan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 yang artinya “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

d. Pembajakan Hak Cipta

Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma'ruf Amin, menyatakan bahwa segala bentuk pelanggaran HKI adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merupakan sebuah ketidakadilan. MUI telah mempertimbangkan bahwa praktik pelanggaran HKI telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Banyak pihak yang mengalami kerugian, khususnya para pemilik hak cipta, negara,

dan masyarakat. Tidak hanya melanggar hukum negara, tetapi juga dianggap melanggar ketentuan syariat yang tercantum dalam ayat 29 dari surat An-Nisaa yang dengan tegas melarang pengambilan harta orang lain secara dzalim, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁷, Dalam Hadits riwayat Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menentang perilaku yang mungkin menyebabkan kerugian pada orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." (HR Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit).⁶⁸

Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini.⁶⁹ Ulama lintas madzhab mengklasifikasikan hak cipta yang asli dan bermanfaat sebagai aset berharga. Oleh karena itu, Wahbah al-Zuhaili juga menegaskan bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pencipta. Pelaku akan dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Ketentuan-ketentuan

⁶⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Ull, Al-Qur'an Dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991)..

⁶⁸ Heda Rery Kenanga Putri., "Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundangundangan di Indonesia", Jurnal Dakwah dan Sosia, Vol.2, No. 1 (2019): 51.

⁶⁹ *Ibid.*

yang sudah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, serta para fuqaha, yang kemudian akan bermuara pada kaidah-kaidah fiqih.

Setidaknya ada tiga pedoman; pertama, bahaya (kerugian) harus dihilangkan. Kedua, menghindari masfadat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat, dan ketiga, segala sesuatu yang lahir (muncul) dari sesuatu yang haram, adalah haram.⁷⁰

Dari penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa ada tiga pedoman yang harus diperhatikan dalam kasus pembajakan hak cipta, yaitu (1) meniadakan *mudharat* atau kerugian, (2) utamakan untuk menghindari dampak negatif daripada membawa manfaat, (3) dan menganggap segala sesuatu yang haram hukumnya adalah haram.

Sehingga perbuatan pembajakan sangat dilarang, baik itu dalam hukum negara maupun hukum Islam.

e. Distribusi Harta

Secara konvensional, distribusi merujuk pada proses penyimpanan dan pengiriman barang kepada konsumen. Meskipun definisi tradisional ini agak terbatas dan cenderung mengacu pada perilaku ekonomi individu, namun dapat disimpulkan bahwa dalam

⁷⁰ Heda Rery Kenanga Putri., "Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Islam dan Perundangundangan di Indonesia", Jurnal Dakwah dan Sosia, Vol.2, No. 1 (2019): 51-52.

distribusi terdapat proses pengambilan dan penggunaan sumber daya yang tersedia di negara tersebut.⁷¹

Secara khusus dalam perspektif Islam, menurut Afzalurrahman, konsep distribusi memiliki tujuan yang lebih luas yaitu meningkatkan dan membagi hasil kekayaan agar peredaran kekayaan dapat ditingkatkan sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu.⁷²

Pembagian harta menjadi isu utama yang penting dan telah menghasilkan berbagai aturan terkait. Mekanisme pembagian kekayaan kepada individu, diatur berdasarkan ketentuan kepemilikan dan transaksi yang adil. Namun, perbedaan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dapat mempengaruhi distribusi kekayaan di antara mereka.

Di samping itu, agama juga melarang penimbunan harta meskipun zakat tetap harus dikeluarkan. Allah SWT telah menegaskan hal ini dengan firman-Nya.:

⁷¹ Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.185-186.

⁷² *Ibid.*

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُضِدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ

وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,” (Q.S. At-Taubah ayat 34).⁷³

Sistem ekonomi Islam menerapkan mekanisme yang adil dalam distribusi kekayaan di antara umat manusia melalui berbagai cara, antara lain:⁷⁴

- 1) Membuka kesempatan luas bagi pemilikan perseorangan.
- 2) Memberikan peluang pengembangan kepemilikan secara berkelanjutan melalui kegiatan penanaman modal.

⁷³ Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, Al-Qur’an Dan Tafsir (Yogyakarta: UUI Press, 1991).

⁷⁴ Djamil, Fathurrahman, Hukum Ekonomi Islam, cet.I, (Jakarta Timur:Sinar Grafika,2013), h.188-189.

- 3) Dilarang menimbun harta, bahkan setelah dikeluarkan zakat. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi secara ekonomis dan menghambat distribusi.
- 4) Mengatasi peredaran kekayaan di wilayah tertentu dengan mendorong syirkah dan pusat pertumbuhan.
- 5) Mencegah monopoli, penipuan, dan distorsi pasar.
- 6) Dilarang melakukan judi, riba, korupsi, pemberian suap, dan hadiah kepada penguasa.
- 7) Memanfaatkan secara optimal hasil kekayaan umum (*al-milkiyah al-amah*).

Dalam penjelasan tentang konsep distribusi harta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya distribusi kekayaan merupakan isu penting dalam Islam, dan syariah telah memberikan ketentuan terkait hal tersebut. Mekanisme pembagian kekayaan kepada individu harus mengikuti ketentuan kepemilikan yang sah dan transaksi yang adil. Dengan demikian, dalam Islam pembagian harta bertujuan untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta dan menghindari praktek-praktek yang merugikan masyarakat secara luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan terkait dengan deskripsi penggunaan *software video editing “crack”* dalam lingkup pekerjaan di *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia*, pada akhirnya menghasilkan 3 kesimpulan, yaitu:

1. Faktanya distribusi aplikasi-aplikasi bajakan khususnya *software video editing* di Indonesia masih sangat banyak dan mudah untuk dijumpai. Persebaran aplikasi bajakan tersebut rata-rata berada dan berasal dari platform-platform digital, salah satunya adalah *Facebook group Micro Drone Race Indoensia* yang mana di dalamnya terdapat lebih dari 20 ribu anggota. Dalam platform ini, yaitu *facebook* terlihat tidak aktif dalam memberantas penyebaran aplikasi-aplikasi bajakan yang mana hal iitu juga melanggar hak cipta sama halnya dengan distribusi musik ilegal. Namun faktanya facebook saat ini terpantau masih belum memperketat persebaran aplikasi-aplikasi bajakan tersebut, padahal distribusi musik ilegal di platform tersebut sudah sangat diperketat. Begitu juga dengan diperketatnya aturan distribusi jual-beli hewan-hewan ilegal dan dilindungi di platform tersebut.
2. Tidak semua anggota *Facebook Group Micro Drone Race Indonesia* sadar bahwa menggunakan *software video editing “crack”* adalah hal yang tidak bisa dibenarkan dan termasuk tindakan ilegal. Karena pada

awalnya mereka menggunakan aplikasi bajakan tersebut hanya sebagai sarana untuk berbagi hasil video mereka di grup, namun lambat laun cukup marak penggunaannya dalam lapangan pekerjaan.

3. Berdasarkan Q.S An-Nisaa ayat 29, Q.S Al-Baqarah ayat 267, Q.S. Al-Muthaffifin ayat 1-6, Hadits Arba'in No. 32 Riwayat Ibnu Majjah, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan menurut pendapat ketiga mazhab yaitu ulama Syafi'i, Maliki, dan Hanbali telah memenuhi kriteria bahwa hak milik termasuk hak cipta, sehingga harus dilindungi haknya baik itu hak yang mengandung materiil maupun immateriil karena pada kenyataannya tidak mudah bagi seorang pencipta untuk menciptakan suatu karya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandangan hukum islam terhadap distribusi dan penggunaan *software video editing "crack"* adalah haram dan dilarang, karena hal tersebut menurut dalil, sumber-sumber hukum, dan pendapat ulama madzhab di atas dapat merugikan si pencipta dan pengembang aplikasi tersebut yang mana jika kita merugikan seseorang merupakan perbuatan bathil sehingga dilarang oleh syariat Islam. Karena pada dasarnya menggunakan aplikasi bajakan adalah hal haram, maka menggunakannya sebagai alat kerja adalah hal yang haram dan juga dilarang seperti yang sudah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 267. Karena dalam syariat Islam kekayaan/harta harus diperoleh

melalui sumber yang halal, tidak dalam sengketa, riba, suap, dan lain-lain.

B. Saran

Berdasarkan penyusunan skripsi ini maka peneliti akan memberikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Pemerintah hendaknya lebih menegatkan pengawasan dan penjagaan terhadap persebaran aplikasi-aplikasi bajakan di internet dan memberikan sanksi tegas kepada oknum-oknum yang menjadi distributor dari aplikasi-aplikasi bajakan tersebut. Peran tegas pemerintah dalam bentuk penegasan aturan dan sanksi kami rasa sangatlah penting dalam menanggulangi persebaran aplikasi bajakan di Indonesia.
2. Tim pengawas dari platform *Facebook* hendaknya juga lebih memperketat persebaran aplikasi-aplikasi bajakan di platform mereka. Karena dari pantauan kami, baru beberapa hal dan aspek saja yang persebarannya diperketat oleh tim *Facebook* salah satunya musik. Jika musik saja bisa diperketat perndistribusiannya, seharusnya aplikasi-aplikasi bajakan juga bisa karena pada dasarnya sama-sama menyangkut hak cipta.
3. Para anggota *Facebook group Micro Drone Race Indonesia* hendaknya lebih sadar lagi akan dampak buruknya penggunaan dan persebaran aplikasi bajakan di Indonesia. Karena dengan banyaknya orang Indonesia yang menggunakan aplikasi bajakan, maka semakin jelek

juga pandangan Internasional kepada Indonesia dalam hal pembajakan aplikasi. Peran anggota grup *Micro Drone Race Indonesia* dan warganet pada umumnya dirasa sangat penting dalam menanggulangi persebaran aplikasi-aplikasi bajakan khususnya *software video editing* “*crack*” di jagat maya Indonesia.

4. Para oknum-oknum yang masih bekerja menggunakan aplikasi-aplikasi bajakan hendaknya segera berbenah dan beralih menggunakan aplikasi yang resmi (baik itu yang berbayar ataupun gratis) sehingga uang dan harta hasil dari pekerjaannya akan menjadi bersih dan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A.M.A., 2010, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: AMZAH
- Adiyanta, F.C. Susila, “*Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris.*” *Administrative Law & Governance Journal* Volume 2, Issue 4 (2019): 697-709.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/6604/3474>
- Anggoro Astyono, “*Algoritma Dijkstra Sebagai Teknik Pencarian Jalur Terpendek Pariwisata Di Kabupaten Semarang*”, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, (2017),
http://eprints.dinus.ac.id/13484/1/jurnal_14145.pdf.
- Anugrah Hajrianto. 2014, “*Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di Lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Arikunto , Suharismi, *Dasar – Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995
- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hadi , Sutrisno, *Metodologi Rasearch Jilid I*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1985.

- Jagad.id, “*Pengertian Software : Macam Jenis, Fungsi dan Contoh*”, dalam <https://jagad.id/definisi-pengertian-software-macam-jenis-fungsi-dan-contoh> diakses pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021.
- KBBI Kemdikbud., “*Perangkat Lunak*” dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perangkat%20lunak> diakses pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, 16 Oktober 2014 No.266.
- Maya Sari, dkk. 2011, “*Tinjauan Hukum Media Massa Terhadap Penggunaan Software Bajakan Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar*”, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol.1, No. 4.
- M. Ecols, John., Shadily Hasan, *Kamus Inggris Indonesia, cet.XXIX*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007
- Muhammad Yogi, dkk. 2018 , “*SOFTWARE CRACKING*” Jurnal Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Informatika Universitas Gunadarma
- MUI, “*FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)*”, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (2005): 462–471, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.-Perlindungan-Hak-Kekayaan-Intelektual.pdf>
- Triana, Nita. 2018, “*Menggagas hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*”, Jurnal Al-Manahij vol.XII, no. 2.

- Tsirwiyati, Dwi Najah . 2020, “*Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqāṣid al-Sharī’ah)*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Turkamun, SH., MH. 2017, “*Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Jurnal Sekretari, Vol.4, No. 2.
- Wicaksono, Aditya Pandu., Dekar Urumsah. 2017, “*Menggagas hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Kedalam Hukum Nasional*”, Jurnal Aplikasi Bisnis vol.17, no. 1.
- Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, 2003.
- Syubantar, Gheba Brahylar. 2018, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bajakan*”, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Lampiran I

Wawancara 1

Nama : Narasumber 1

Usia : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Klaten, Jawa Tengah

Waktu : Hari Ahad Tanggal 11 September 2022 Pukul 20.00

Tempat : Kafe di Semarang

1. Sejak kapan anda mulai mengenal, mempelajari, dan menggunakan *software video editing*?

Jawab: “Sudah sejak awal saya masuk SMA mas, waktu itu sudah mulai mengeksplor dan belajar *video editing*”

2. Menurut anda, seberapa penting *software video editing* dalam keseharian anda?

Jawab: “Bagi saya itu cukup penting karena awalnya saya hanya untuk hobi apalagi setelah join grup facebook MDRI. Tapi lama-lama mulai dapat job untuk *editing video* mas dan ternyata mengasikkan dari hobi bisa dapat cuan, lumayan buat sanga tambahan mas. Maklum anak kos hehehe”

3. Sudah bukan rahasia lagi, banyak *software video editing* berbayar yang kini peredarannya dilakukan secara ilegal dalam bentuk “*crack*” atau membajak. Apakah anda pernah menggunakan aplikasi tersebut?

Jawab: “Hehehe ya saya dari awal belajar pakai aplikasi *crack* mas, karena kan kondisi keuangamn saat itu belum mapan dan stabil sehingga ya mau gak mau cari yang gratisan saya mas”

4. Seberapa sering anda menggunakan *software video editing "crack"* dalam pekerjaan?

Jawab: "cukup sering mas, apalagi dulu waktu kisaran tahun 2016-2018. Tapi kalo sekarang ya paling sebatas video-video simpel aja mas kayak dokumentasi acara gitu kan gak perlu yang sampe pake efek yang aneh-aneh mas. Cuman ya itu, sekarang karena lagi suka share video drone jadi lebih banyak dipake buat video untuk sekedar hobi aja"

5. Video apa saja yang sudah pernah anda kerjakan menggunakan *software video editing "crack"*? film pendek, iklan produk, iklan layanan masyarakat, dokumentasi acara?

Jawab: "Dokumentasi acara mas, dulu pernah sih sekali ambil iklan layanan masyarakat kliennya mahasiswa. Katanya buat tugas kuliahnya mereka, cuman cukup ribet juga ternyata. Akhirnya ya sekarang sebatas ambil job dokumentasi acara dan paling iklan produk kalo ada temen yang minta tolong. Asalkan semua dari saya mulai dari konsep eksekusi sampe konsep *editing* kalo dia setuju ya saya ambil"

6. Apakah anda tahu atau pernah membaca tentang undang-undang tentang hak cipta sebelumnya?

Jawab: "Pernah tahu mas"

7. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan undang-undang tersebut dalam hal pendistribusian aplikasi ilegal/bajakan terutama pada *software video editing* di Indonesia?

Jawab: "Kalo di indonesia jangan ditanya mas, modal dikit untung banyak ya disikat hehehe. Saya juga dapet *software video editing "crack"* itu dari internet juga, apalagi di grup-grup facebook yang berbau kamera dan video, jelas banyak yang share mas termasuk di grup MDRI juga kan"

8. Bagaimana pendapat anda jika peredaran aplikasi "*crack*" atau bajakan terutama *software video editing* dihapuskan dan dilarang secara keseluruhan di Indonesia?

Jawab: "Menurut saya itu bakal sulit terjadi dan nihil untuk direalisasikan mas. Tahu sendiri kan pemerintah kita penegasan hukumnya banyak tajam kebawahnya. Apalagi kalo tidak ada duitnya, ya susah. Toh tentang hak cipta juga saya baru denger banter itu akhir-akhir ini itu pun di ranah musik kan mas"

Lampiran II

Wawancara 2

Nama : Narasumber 2
Usia : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Bantul, D.I.Yogyakarta
Waktu : Hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 Pukul 15.00
Tempat : Kediaman Narasumber 2

1. Sejak kapan anda mulai mengenal, mempelajari, dan menggunakan *software video editing*?

Jawab: “Saya belajar ngedit video sudah cukup lama sih mas, mungkin 2016 atau 2017-an kalo gak salah inget”

2. Menurut anda, seberapa penting *software video editing* dalam keseharian anda?

Jawab: “Ya kalo dulu sih penting mas, karena kan dulu hobi banget ngedit-ngedit video gitu. Apalagi pas kenal dan masuk ke dunia drone, wah sering banget mas. Cuman kalo sekarang udah jarang banget pakenya, karena waktunya udah banyak di kerjaan yang sekarang. Sekarang paling kalo lagi pengen aja”

3. Sudah bukan rahasia lagi, banyak *software video editing* berbayar yang kini peredarannya dilakukan secara ilegal dalam bentuk “*crack*” atau membajak. Apakah anda pernah menggunakan aplikasi tersebut?

Jawab: “Wah ya jelas pernah, dulu saya pertama belajar pakenya yang crack-crack an gitu. Ya namanya juga masih meraba-raba mas, dan kebetulan kan bisnis saya dulu belum se-stabil kayak sekarang ini jadi ya cari yang gratisan dulu”

4. Seberapa sering anda menggunakan software video editing “crack” dalam pekerjaan?

Jawab: “Jaman segitu sering banget mas, karena dulu sering share hasil mabur bareng temen-temen di grup facebook. Nah dari situ mulai masuk tawaran tipis-tipis, tapi rata-rata tawaran yang masuk hanya sebagai pilot saja sih mas jarang yang sekalian ngedit karena skill editing saya noob banget”

5. Video apa saja yang sudah pernah anda kerjakan menggunakan software video editing “crack”? film pendek, iklan produk, iklan layanan masyarakat, dokumentasi acara?

Jawab: “Kalo yang ngedit sih kebanyakan dokumentasi mas, kalo iklan atau film pendek kebanyakan jasa pilotnya. Tapi ya tetep buat stabilin hasil videonya saya pake aplikasi reel steady go yang crack-crack. Karena dulu pernah beli lisensi resminya, tapi aku lupa pake email yang mana, udah coba lapor ke pihak pengembangnya tidak ada hasil sama sekali. Tapi sepertinya kalo job pilot rame lagi saya beli lagi, soalnya yang crack sekarang sudah sulit untuk dipake karena sering eror”

6. Apakah anda tahu atau pernah membaca tentang undang-undang tentang hak cipta sebelumnya?

Jawab: “Ya jelas tahu mas, saya juga kebetulan paham sedikit-sedikit tentang hukum”

7. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan undang-undang tersebut dalam hal pendistribusian aplikasi ilegal/bajakan terutama pada *software video editing* di Indonesia?

Jawab: “Seperti yang bisa dilihat sekarang mas, masih banyak sekali dan kalo tak lihat-lihat itu tidak ada penanganan serius dari pihak berwajib. Apalagi sekarang *software video editing* sudah mulai merambah ke ponsel-ponsel pintar kayak android dan iphone. Kalo kedepan tidak ada tindakan pencegahan serius dari pemerintah sepertinya bakal menjadi lingkaran setan”

8. Bagaimana pendapat anda jika peredaran aplikasi “crack” atau bajakan terutama *software video editing* dihapuskan dan dilarang secara keseluruhan di Indonesia?

Jawab: “Ya seperti yang saya bilang tadi mas, kalo pemerintah tidak ada tindakan tegas ya bakalan susah. Bisa dilihat dari yang sekarang sudah mulai rame tentang hak cipta lagu, itu aja kan yang pertama kali bergerak dari komunitas atau agen swasta kayaknya mas bukan dari pemerintahnya langsung. Di grup MDRI juga sebenarnya banyak juga yang sudah tahu kalo aplikasi bajakan itu ilegal dan tidak baik digunakan, ada juga kok mas yang secara tidak langsung menyerukan penggunaan aplikasi original ketimbang bajakan. Intinya kalo pemerintah memang niat memperketat aturan aplikasi bajakan ya mulainya dari sekarang, karena tidak ada kata terlambat. Tapi kemungkinan nihil sih mas, semakin hari kecepatan internet semakin cepat begitu juga informasi-informasi juga bakal cepat sampai. Salah satunya peredaran aplikasi bajakan. Sumbernya bukan cuman dari Indonesia saja, dari luar juga banyak”

Lampiran III

Wawancara 3

Nama : Narasumber 3
Usia : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Gunung Kidul, D.I.Yogyakarta
Waktu : Hari Sabtu Tanggal 10 September 2022 10.00
Tempat : Tempat Kerja Narasumber 3

1. Sejak kapan anda mulai mengenal, mempelajari, dan menggunakan software video editing?
Jawab: “Sudah lumayan lama kalau saya, ya mungkin sekitar 2017an”
2. Menurut anda, seberapa penting software video editing dalam keseharian anda?
Jawab: “Kalo sekarang sih ya penting gak penting, karena sekarang sudah jarang terbangin drone jadi jarang juga ngedit video mungkin sebulan sekali. Kalo kerjaan sih sudah 1 tahun lebih jarang tak terima juga. Wong soale alhamdulillah sudah cukup repot di kantor mas”
3. Sudah bukan rahasia lagi, banyak *software video editing* berbayar yang kini peredarannya dilakukan secara ilegal dalam bentuk “*crack*” atau membajak. Apakah anda pernah menggunakan aplikasi tersebut?
Jawab: “Pernah dong mas, lha wong dulu pertama belajar juga pake yang *crack-crack*an saya. Sampe sekarang juga masih pake sih soale kan kalo Adobe itu sisteme *subscribe*, jadi tiap tahun, bukan sekali bayar. Itu yang bikin saya males soale juga jarang tak pake, paling kalo pas ngedit video *drone* aja”

4. Seberapa sering anda menggunakan software video editing “crack” dalam pekerjaan?

Jawab: ”Kalo dulu lumayan sering mas, tapi kalo sekarang udah jarang banget. Lebih banyak buat hobi, soale kalo ada pekerjaan aja hampir semua tak oper ke temen-temen. Kalo misal terpaksa pun saya ambile yang simpel-simpel wae mas. Di kantor aja udah cukup ribet masak ketambahan ribet urusan video klien”

5. Video apa saja yang sudah pernah anda kerjakan menggunakan software video editing “crack”? film pendek, iklan produk, iklan layanan masyarakat, dokumentasi acara?

Jawab: “Dokumentasi aja mas, kalo buat film pendek sama iklan kebanyakan cuman sebagai pilot *drone* tok gak sama ngedit.”

6. Apakah anda tahu atau pernah membaca tentang undang-undang tentang hak cipta sebelumnya?

Jawab: “Lhaaa ini, jelas pernah to yo”


7. Bagaimana pendapat anda tentang penerapan undang-undang tersebut dalam hal pendistribusian aplikasi ilegal/bajakan terutama pada *software video editing* di Indonesia?

Jawab: ”Indonesia tetaplah Indonesia mas, saya rasa masih jauh dari kata diterapkan”

8. Bagaimana pendapat anda jika peredaran aplikasi “*crack*” atau bajakan terutama *software video editing* dihapuskan dan dilarang secara keseluruhan di Indonesia?

Jawab: “Ya bagus itu, kalo bisa lho tapi yoo”


Lampiran IV Dokumentasi Penelitian




Tangkapan Layar *Facebook Group*
Micro Drone Race Indonesia




Micro Drone dengan kamera beresolusi 4K



Tangkapan layar persebaran *software video editing "crack"* di facebook group *Micro Drone Race Indonesia*



Tangkapan layar persebaran *software video editing "crack"* di facebook group *Micro Drone Race Indonesia*



Tangkapan layar anggota grup yang secara halus mengkampanyekan penggunaan *software video editing* resmi/legal



Wawancara dengan Narasumber 1 (Mahasiswa)



Wawancara dengan Narasumber 2 (Wiraswasta)



Wawancara dengan Narasumber 3 (Karyawan)